

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, artinya mereka tidak akan mampu hidup tanpa adanya orang lain disekitarnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam menjalankan persoalan duniawi, khususnya dalam hal ini adalah praktik muamalah tentunya tidak hanya rasio akal saja yang dipergunakan sebagai dasarnya, namun Al-Qur'an dan Hadits lah yang tetap menjadi pegangan utama, sebab persoalan apapun yang dikerjakan selama di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti.<sup>3</sup> Setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya karena manusia tercipta dengan potensi yang ada pada dirinya, serta diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur kehidupannya. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan antar berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah kaidah hukum pengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut dengan hukum muamalah.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk hubungan muamalah yang sering terjadi adalah bentuk kerjasama, misalnya salah satu pihak berperan sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang seringkali disebut sebagai buruh dan pihak yang lain berperan sebagai majikan, yaitu yang menyediakan pekerjaan. Dalam rangka

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 15

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 16

saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh memperoleh kompensasi berupa upah. Hal tersebut dalam fiqh disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan imbalan berupa upah.<sup>5</sup> Berikut ini adalah dalil yang menjelaskan terkait ijarah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَائِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurazaq).<sup>6</sup>

Umumnya masyarakat pedesaan masih sangat memegang sistem gotong royong dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem tersebut dipahami oleh mereka sebagai perluasan hubungan kekerabatan yang berpengaruh cukup kuat. Salah satu kegiatan di pedesaan yang menggunakan sistem gotong royong adalah di bidang pertanian, khususnya pada saat penanaman dan pemanenan padi di sawah. Untuk pekerjaan tersebut biasanya para pekerja akan memperoleh upah berupa sebagian hasil olahan sawah tersebut setelah musim panen tiba dengan sebutan *bawon*.

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal. 227

<sup>6</sup> *Ibid.*, 360

Desa Salamwates, merupakan sebuah desa yang terletak tepatnya di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh salah satunya masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan juga keahlian yang dimiliki masih kurang sehingga kemampuan dalam mendapatkan pekerjaan juga terbatas. Daerah ini sebagian kecil terdiri dari lahan persawahan dan sebagian besar ladang yang digarap dengan ditanami tanaman musiman. Pada lahan persawahan, petani menggarap sawahnya terkadang menggunakan sistem paroan, yaitu petani pemilik menyerahkan pengolahannya kepada orang lain untuk digarap sampai mendapatkan hasil berupa padi. Namun dikarenakan mayoritas masyarakat pekerjaannya hanya bertani maka petani pemilik lebih memilih untuk merawat sawahnya sendiri, hanya saja mempekerjakan orang ketika musim tanam dan panen saja yang nanti pekerja akan memperoleh upah berupa bawon.

Berdasarkan pengamatan di masyarakat Desa Salamwates, orang-orang yang dipekerjakan untuk menanam dan memanen padi akan memperoleh upah setelah musim panen tiba. Oleh karena itu, mereka yang bekerja saat musim tanam juga akan bekerja kembali saat musim panen. Sistem pengupahan yang diterapkan pada para pekerja adalah berupa pemberian 1 karung padi atau sekitar 15 kg padi yang senilai dengan Rp. 100.000,00. Padi tersebut masih berupa gabah yang belum siap untuk dikonsumsi. Namun juga tetap menyesuaikan dari hasil panen yang

dihasilkan, ketika hasil panen minim maka otomatis pendapatan buruh pun juga akan semakin sedikit.<sup>7</sup> Sementara pada tahun 2019, seperti yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang upah nominal harian buruh tani nasional, upah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,13% yaitu Rp. 54.354,00 per hari.<sup>8</sup> Upah berupa 1 karung padi atau setara dengan 15 kg tersebut ternyata belum sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan oleh para pekerja. Karena pada umumnya seorang buruh memerlukan waktu 2-3 hari untuk proses tanam dan pada saat musim panen pun masih harus kembali bekerja mulai dari *ngelit*, *ngedos*, mengangkut ke rumah pemilik, sampai membersihkan hingga menjadi butiran-butiran beras yang siap untuk dikonsumsi atau dijual. Pada saat akan musim panen, pemilik sawah akan meminta tolong kepada orang yang dipekerjakan untuk menanam padi tanpa ada kesepakatan upah yang akan diperoleh oleh mereka. Padahal, terbentuknya kerjasama apalagi menyangkut hak seseorang harus terdapat kejelasan, dengan kata lain akad yang jelas di awal transaksi. Oleh karena itu, berdasarkan keadaan tersebut masih ada penanggungan upah oleh pemilik sawah terhadap para buruh.

Masyarakat masih menggunakan tradisi seperti itu tanpa mempertimbangkan bahwa zaman sekarang telah jauh berbeda dari zaman dahulu, baik dari segi kebutuhan yang semakin mahal maupun hal-hal lain yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Para pekerja pun pada

---

<sup>7</sup> Berdasarkan informasi dari salah satu warga bernama Siti Mutikah yang juga merupakan seorang buruh saat musim tanam padi di Desa Salamwates, tepatnya di Dusun Kori.

<sup>8</sup> Cantika Adinda Putri dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190916153918-4-99768/upah-buruh-tani-dan-bangunan-naik-pada-agustus-2019> yang diakses pada tanggal 16 September 2019 pada pukul 15.41

umumnya karna terlalu memegang prinsip gotong royong maka mereka tidak akan sadar atas hak yang seharusnya mereka terima atas apa yang telah mereka kerjakan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut lagi tentang sistem upah buruh tanam padi dan menganalisis status hukumnya berdasarkan Fiqh Muamalah yang akan dijelaskan kemudian dalam skripsi yang berjudul **”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian terhadap sistem pengupahan buruh tanam padi, peneliti dapat mengambil pokok permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah mengenai praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, secara garis besar peneliti menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem upah buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis berdasarkan Fiqh Muamalah status hukum sistem pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang ijarah yang pada akhirnya bisa digunakan para pihak yang bersangkutan, misalnya para ilmuwan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama:

- a. Petani, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan akan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang penyedia pekerjaan bagi buruh tani.
- b. Buruh tani, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan terkait hak yang seharusnya mereka dapatkan.

- c. Peneliti selanjutnya, yaitu dalam rangka menambah pengetahuan terkait penelitian tentang hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

#### E. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek). Untuk menghindari kekeliruan dan pemahaman tentang skripsi ini maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul diatas sebagai berikut:

- a. Konseptual

- a. Fiqh Muamalah, merupakan seluruh kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini Fiqh Muamalah digunakan sebagai acuan untuk menentukan status hukum dari adanya penelitian terhadap sistem pengupahan bawon seikhlasnya buruh tanam padi di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
- b. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga

---

<sup>9</sup> M. Hanif R, *Fiqh Muamalah dan Kemajuan Zaman* dalam <https://www.kompasiana.com/amp/mhanifr6603/5af8168b5e13736b46465ba5/fiqh-muamalah-dan-kemajuan-zaman> diakses pada 13 Mei 2018 Pukul 18.16

kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>10</sup> Dengan kata lain upah merupakan suatu hak sebagai imbalan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bahkan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini upah yang dimaksud adalah tidak berupa uang melainkan berupa barang, yaitu padi yang sejak zaman dahulu dianut berdasarkan tradisi daerah setempat.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup> Buruh yang disebut sebagai pekerja dalam hal ini adalah orang-orang yang mengeluarkan tenaga nya untuk menanam padi saat musimnya. Namun, imbalan yang diberikan dari para pemberi kerja adalah pada saat atau setelah musim panen tiba karena para buruh akan bekerja kembali saat musim panen tersebut.
- d. Sistem bawon adalah upah natura yang diberikan pemilik lahan kepada buruh tani, khususnya untuk kegiatan panen yang merupakan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>12</sup> Bawon juga merupakan sistem upah secara tradisional yang dikenal para petani pedesaan Jawa yang penyerahannya dilakukan di akhir atau setelah musim panen tiba

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 1250

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3

<sup>12</sup> Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gmbar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*, JBMB Vol. 2 No. 2 2016:121-140



dengan para pekerja tersebut kembali bekerja memanen padi yang dulu mereka tanam. Karena istilah upah disebut dengan bawon maka imbalan yang diberikan tidak ada dasarnya seperti upah-upah pekerja pada umumnya. Bawon ini diberikan atas dasar kepantasan dan pertimbangan dari hasil panen yang didapat.

- e. Sistem tandur merupakan suatu cara dalam menanam padi di sawah dengan lahan basah atau sawah irigasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini sistem tandur diserahkan kepada para buruh hingga proses penyelesaian, pada umumnya pemilik sawah hanya mempersiapkan lahan yang akan ditanami saja.
- f. Buruh tanam padi adalah seseorang atau beberapa orang yang bekerja kepada pemilik sawah untuk menanam padi disawah mulai dari hari pertama waktu tanam hingga selesai.<sup>14</sup> Buruh tanam padi yang terdapat di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek biasanya adalah orang-orang yang rumahnya berada disekitar pemilik sawah, dengan kata lain mereka adalah para tetangga pemilik sawah.

b. Operasional

Sistem bawon yang diterapkan oleh masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah cara pengupahan terhadap buruh tandur pada saat musim tanam padi dengan

---

<sup>13</sup> Didi Sopyan, *Tandur (Sistem Tanam Padi Warisan Kolonial Jepang)* dalam <https://www.kompasiana.com/nickysapoetra/551a04ea813311877c9de127/tandur-sistem-tanam-padi-warisan-kolonial-jepang> diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 08.21

<sup>14</sup> Sigit Dedy Wijaya, *Buruh Tanam Padi, Upah Sedikit Tetap Disyukuri* dalam <https://halopacitan.com/read/buruh-tanam-padi-upah-sedikit-tetap-disyukuri> diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 08.32

berupa hasil panen, sehingga mereka akan memperoleh pengupahan tersebut setelah beberapa bulan kemudian saat panen tiba. Untuk sistem pengupahan dari bawon itu sendiri adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Jika penerapan pengupahan di Desa Salamwates ini adalah sebesar 1 karung gabah yang beratnya sekitar 15kg padi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan dalam 5 (lima) bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami, diantaranya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori berisi tentang pengertian upah secara umum dan upah menurut Islam, macam-macam upah, hak menerima upah atas pekerjaan, gambaran umum tentang ijarah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun ijarah atas pekerjaan, sistem pelaksanaan upah, berakhirnya upah, serta penelitian terdahulu.

BAB III merupakan metode penelitian terhadap sistem pengupahan bawon buruh tanam padi di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian dan temuan penelitian. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian terkait praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang diterapkan masyarakat di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

BAB V berisi pembahasan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. 2. Tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

BAB VI merupakan bab akhir dari penulisan yang terdiri dari: 1. Kesimpulan, yaitu hasil dari pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok-pokok masalah, 2. Saran-saran, 3. Penutup.